

**TINJAUAN TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN TRANSAKSI
KEUANGAN OLEH ADVOKAT DALAM KETENTUAN UNDANG-
UNDANG NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT YANG TIDAK
SEJALAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN
2015 TENTANG PIHAK PELAPOR DALAM PEMBERANTASAN DAN
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Narada Lukman

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: naradalukman311996@gmail.com)

Tatang Ruchimat, SH, M.H.

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Tarumanagara. Mendapat gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara)
(E-mail:)

Abstract

The legal norms of any country are always multi-layered, where the norms below apply, are based on and come from higher norms, higher norms apply, are based and are sourced from even higher norms, up to a norm the highest is called the Basic Norm. Since the birth Republic of Indonesia with proclamation independence, as well as the adoption from the 1945 Constitution as the constitution the Indonesian State, the proof legal norm system the Republic of Indonesia, If we compare it with the theory of the level of legal norms (Stufen Theory) from Hans Kelsen and the theory of the level of legal norms, that Article 3 letter a of Government Regulation No. 43 of 2015 adheres to the Advocate Law No. 18 of 2003. Article 3 letter a Government Regulation reads "Advocates are required to report financial transactions to prevent money laundering, Advocates must report data or where the money they receive from their clients is" to ask the client about it does not feel it appropriate, because it is a secret from his client, in accordance with what is written in Article 19 which reads "Advocates have the right and obligation to keep everything confidential from their clients, including protection of files and documents against confiscation and protection against wiretapping", and Article 21 which reads "Advocates are entitled to an Honorarium for legal services that have been provided by their clients, based on the agreement of both parties".

Keywords: *Stufenbau Theory, Advocates Law, Government Regulation*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang menganut hukum, karena itu membutuhkan pihak dalam membantu menyelesaikan masalah dalam bidang hukum, pihak tersebut adalah Advokat, dalam hal ini Advokat diwajibkan

melaporkan keuangan mereka ke lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Kejahatan pencucian uang atau biasa dikenal dengan *Money Laundering*, hal itu sudah sangat mendunia, tantangan juga bagi dunia Internasional, sama halnya dengan kebanyakan negara, negara kita pun juga memberikan perhatian darurat mengenai kejahatan pencucian uang, manusia yang menyamarkan harta dari kejahatan ,dilakukan di Indonesia dan membawanya ke luar negeri itu adalah hal kejahatan antar negara yang terorganisir (*transnational organized crime*).¹

FATF atau yang biasa di kenal *Financial Action Task Force* dibentuk pada Tahun 1989, merupakan Internasional kelembagaan, yang terletak di Perancis, negara pusatnya, bentuk nyata dari *United Nation Drug Control Program*, dipimpin oleh negara G7 yang terdiri dari 7 negara industri maju seperti: Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Kanada, Jerman, Italia, dan Perancis yang punya tugas untuk memberantas kejahatan pencucian uang, lembaga FATF sendiri terdapat di 2 lembaga Internasional dan 31 negara.²

Sebanyak 40 rekomendasi telah disusun dan dikeluarkan oleh FATF, dan rekomendasi tersebut wajib dilakukan oleh negara yang menjadi anggota FATF, istilah ini *Fourty Recommendations*. isi dari hal tersebut adalah mengenai dasar sebagai bentuk solusi anti pencucian uang agar dapat digunakan secara universal. Rekomendasi tersebut terdiri dari penegakkan hukum, *Criminal Justice System*, sistem keuangan, kerjasama dan peraturan internasional. Indonesia masuk dalam kategori negara dalam anggota FATF, karena merupakan negara yang tidak benar dalam menangani kasus pencucian uang pada tahun 2001.³

Standar Internasional harus terepenuhi sesuai dalam *Fourty Recommendations* dari FATF, DPR bersama Pemerintah mengeluarkan

¹Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2004). hal.1.

²Reda Manthovani Soewarso, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, (Jakarta: CV Malibu, 2010).hal.29.

³Sutan Remy Sjahdeini, *Kejahatan Asal (Predicate Crimes) dan Kerjasama Internasional Dalam Rangka Pemberantasan Pencucian Uang*, (Jakarta: Sumber Utama, 2009).hal.25.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, dengan Undang-Undang inilah muncul lembaga baru untuk kejahatan pencucian uang, lembaga itu adalah PPATK, untuk menjamin yang telah diimpikan oleh bangsa Indonesia, maka 7 tahun kemudian tepatnya pada 2010, dibentuklah Undang-Undang lagi yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diresmikan oleh pemerintah yang berperan untuk memberantasan pencucian uang, lewat undang-undang ini maka diharapkan mencegah kejahatan pencucian uang, menjangkau aparat penegak hukum untuk menangani kejahatan pencucian uang dan tentunya memperkuat lembaga PPATK.

Banyaknya kejahatan ini dipengaruhi oleh prinsip kerahasiaan antara advokat dengan kliennya, di negara lain pun ikatan antara klien dan advokat, juga dilindungi, advokat yang memiliki harta simpanan di bank mengatasnamakan kliennya tidak dapat dipaksa dan diperiksa lembaga yang berwenang untuk mengungkapkan identitas kliennya,⁴ faktor inilah membuat tanggal 23 Juni 2015, muncul Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, Presiden Republik Indonesia memutuskan untuk memperluas cakupan pihak wajib lapor kejahatan pencucian uang.

Pihak wajib lapor upaya untuk memberantas, mencegah kejahatan pencucian uang, advokat sebagai pelapor dalam kejahatan pencucian uang, ketentuan yang ada di Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015, terdapat pasal tidak sejalan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pasal tersebut adalah pasal 3, berikut adalah ketentuan dari pasal 3 “Advokat sebagai profesi diwajibkan lapor transaksi keuangan mereka ke lembaga PPATK.” Sementara ketentuan dalam pasal 19 juncto pasal 21 di Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 adalah sebagai berikut, pasal 19 “hak advokat merahasiakan apapun yang didapat dari kliennya, perlindungan

⁴Ikhtisar, *Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: NLRP, 2011)

berkas atau dokumen yang akan disita atau pemeriksaan maupun perlindungan penyadapan”, dan juga pasal 21 yang berbunyi “Advokat memiliki hak atas honor dari jasa hukum yang diberikan oleh klien tersebut, atas persetujuan kedua belah pihak”.

Citra profesi Advokat sering di pandang buruk oleh masyarakat, karena banyak sekali advokat yang tidak sesuai dengan kode etik dan sering melakukan tindak pidana atas dengan membawa profesional dalam berprofesi dan prinsip kerahasiaan, menurut data PPATK ternyata advokat sangat mudah dimanfaatkan pelaku kejahatan pencucian uang, menyamarkan kekayaan dari hasil dari kejahatan pencucian uang, bersembunyi dari prinsip rahasia antara profesi advokat terhadap kliennya, yang telah di tentukan Undang–Undang.⁵

Profesi advokat yang banyak ikut serta untuk melakukan kejahatan pencucian uang ini sulit dalam memeriksa kejahatan pencucian uang, dan tentunya menodai citra advokat itu sendiri, apalagi dengan adanya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, memuat hal tentang advokat merupakan salah satu profesi hukum, dalam hal ini sejatinya menggambarkan profesi yang memiliki kehormatan (*officium nobile*).⁶

Advokat masuk kategori sebagai pihak pelapor ini yang kemudian menjadi perdebatan, salah satu Advokat yang bernama Ferdianto Sutanto menggugat Peraturan Pemerintah pasal 3 (a) No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan Transaksi Mencurigakan Tindak Pidana Pencucian Uang, dianggap tidak sejalan dengan Pasal 19 (1) dan (2) juncto Pasal 21 (1) dan (2) dalam Undang–Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Berdasarkan hierarki dan materi muatan yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka perdebatan antara kesenjangan kedua Peraturan Perundang-

⁵Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* (Lembaran Negara Nomor 5709).Pasal 1.

⁶Indonesia, *Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat* (Lembaran Negara Nomor 4288 Tahun 2003).Pasal 5.

Undangan ini, seharusnya Peraturan Pemerintah tidak melewati ketentuan yang tertuang dan tertulis jelas didalam Undang-Undang Advokat.

Sesuai seperti apa yang dikatakan oleh salah satu ahli filosofis hukum terkenal teori Stufenbau yang dikenalkan Hans Kelsen yang berisi, bahwa norma itu memiliki tingkatan tersendiri dalam hierarki, hukum yang rendah harus berpedoman pada hukum di atasnya lebih tinggi, dan hukum lebih tinggi tersebut harus berpedoman kepada hukum yang lebih tinggi lagi, terus berurutan hingga berhenti pada hukum paling tinggi yang disebut sebagai *Grundnorm* (norma dasar), lebih lanjut Hans Kelsen memasukkan sistem hukum dinamis, maka hukum akan dihapus, dibentuk, oleh pejabat berwenang, tetap berpedoman kepada hukum paling tinggi, sebab itulah hukumnya rendah harus berpedoman kepada hukumnya tinggi, pada akhirnya hukum bertingkat, mulai dari yang rendah akan terus berpedoman pada yang paling tinggi, dan akan membentuk suatu hierarki.⁷

II. RUMUSAN MASALAH

Bagaimanakah Pengaturan Pasal 19 juncto Pasal 21 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 yang tidak sejalan dengan Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015

III. METODE PENELITIAN

Solusi rangka menemukan sebuah hasil dalam penelitian yang dilakukan yakni kebenaran baik kebenaran secara korespondensi, koherensi, pragmatis dan semantik seperti yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya.⁸ Menurut Soerjono Soekanto, suatu kegiatan ilmiah merupakan penelitian, erat berkaitan dengan kontruksi, menganalisa dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten. Metodologi artinya sejalan dengan cara tertentu, artinya berdasar pada

⁷Aziz Syamsuddin, *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),hal.14.

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: EdisiRevisi*, (Surabaya: Kencana, 2005),hal.22.

suatu sistematis, serta tak berubah artinya tak ada pertentangan dalam suatu kerangka penelitian ilmiah ini untuk menyebarluaskan rasa penasaran yang akan menggapai ilmiah, disertai keyakinan bahwa setiap gejala akan dicari sebabnya kecenderungan lain yang timbul, lebih lanjut lagi Soerjono Soekanto mengatakan penelitian sejatinya adalah menggunakan sarana untuk membina, mengembangkan dan juga memperkuat ilmu pengetahuan,⁹ lebih lanjut lagi mengenai definisi penelitian yang merupakan usaha dari pencarian jawaban yang tepat, suatu kata yang beristilah dalam bahasa Indonesia, digunakan untuk terjemahan kata di dalam bahasa Inggris disebut *Research*.¹⁰

Kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada penelitian hukum dari sistematika, metode, fikiran tertentu, memiliki tujuan mempelajari beragam hukum tertentu yaitu cara menganalisa, selain diadakan juga pemeriksaan mengenai kenyataan hukumnya, mengusahakan bermacam cara memecah masalah yang akan muncul gejala apa saja.¹¹

Penyusunan penulisan makalah hukum yang berjudul Tinjauan Kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan dalam Ketentuan Pasal 19 juncto Pasal 21 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang tidak sejalan bersama Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Upaya Pencegahan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan Transaksi Keuangan Tindak Pidana Pencucian Uang, data-data mengenai jurnal ini diperoleh melalui cara sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Yulianto Achmad bersama Mukti Fajar membagi jenis penelitian ke dalam dua bentuk, yaitu penelitian hukum empiris, normatif.¹² Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal.3.

¹⁰Sulistyo wati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009),hal.96.

¹¹*Op. Cit*, hal.42-43.

¹²*Ibid*, hal.153.

jenis penelitian hukum normatif dikarenakan penulis membuat suatu penelitian membahas mengenai keterbukaan informasi tentang hierarki Peraturan Perundang-Undangan beserta teori-teori terkait dengan Pengaturan Peraturan Perundang-Undangan. penulis mengkaji Undang-Undang advokat terhadap Peraturan Pemerintah di Indonesia dan disesuaikan dengan keadaan yang terjadi saat ini, sesuai dengan istilah *da sollen da sein*. Sehingga tipe penelitian yuridis normatif ini tepat digunakan dalam penulisan ini.

2. Sifat Penelitian

Pendekatan digunakan oleh Penulis dalam mendapat informasi dari bermacam faktor isu yang sedang diteliti, dalam penelitian hukum ini pendekatan tersebut antara lain¹³: pendekatan kasus, perundang-undangan, komparatif. Sifat penelitian ini menggunakan pendekatan yang penulis kaji untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan teori hierarki pembentukan pengaturan perundang-undangan yang berhubungan erat masalah kesenjangan antara Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003.

3. Jenis Data Penelitian

Penggunaan Jenis data, terbagi atas 2 (dua) bentuk, yakni: Penelitian hukum menggunakan data primer adalah penelitian diperoleh menghasilkan penelitian empiris, antara lain penelitian yang dilaksanakan di kalangan masyarakat, penelitian menggunakan data sekunder adalah penelitian datanya didapatkan dari literatur, kepustakaan, bahan pustaka berkaitan dengan masalah, materi penelitian yang biasa dinamakan bahan hukum.¹⁴ Jenis data penelitian yang akan dipergunakan penulis dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Edisi Revisi), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009).hal.133.

¹⁴Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 24

a) Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yakni, bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif, maksudnya adalah memiliki otoritas¹⁵. Lebih lanjut bahan dalam penelitian hukum primer ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pecucian Uang, Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan penelitian hukm sekunder yakni, jenis pengumuman mengenai hukum terdiri dari berkas tidak sah.¹⁶ Pengumuman yang dimaksud adalah publikasi mengenai hukum meliputi: teks, komentar, jurnal hukum, putusan pengadilan.

b) Bahan non hukum

Bahan nonhukum dapat berisi tentang jenis buku mengenai ekonomi, ilmu politik, sosiologi, kebudayaan, filsafat ataupun laporan lain dalam penelitian nonhukum, dan jurnal nonhukum selama memiliki relevansi antara topik penelitian yang kemudian sebatas sebagai pelengkap.¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode hukum penelitian ini, menggunakan teknis analisis data bersifat normatif, penelitian hukum normatif, kepustakaan, teknik pengelompokkan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap badan-badan hukum, yaitu bahan

¹⁵*Op. Cit.* hal.181.

¹⁶H. Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2009), hal.47

¹⁷*Ibid.*, hal.183-184.

primer, bahan sekunder, maupun bahan tersier atau bahan non hukum, mencari bahan tersebut dapat dilakukan dengan melihat, membaca, mendengar, maupun sekarang banyak dilakukan pencarian bahan hukum lewat media internet.¹⁸

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data ini berjenis kualitatif, diolah dan tidak diharuskan data terkumpul, pengolahan data selesai, menyangkut hal ini, data sesaat dikumpulkan, sebelumnya data dapat diolah dahulu, kemudian melakukan analisa bersamaan, lebih lanjut penelitian hukum normatif, olahan data berbentuk kegiatan dalam mengadakan sistematika mengenai bahan tertulis, lebih lanjut lagi pengolahan dilakukan dengan melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian membuat klasifikasi terhadap golongan bahan hukum tertentu, kemudian disusun secara sistematis.¹⁹

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang penulis gunakan bersifat induktif, yaitu cara konsep dikembangkan berdasarkan dari data yang ada, desain penelitian diikuti dengan data yang fleksibel sesuai dengan keadaannya, desain tersebut tidak kaku sehingga peneliti dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada dilapangan.²⁰

IV. PEMBAHASAN

A. Ketentuan Pengaturan Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Upaya Pencegahan Transaksi Mencurigakan Tindak Pidana Pencucian Uang

¹⁸)Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan ke-IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). hal.160.

¹⁹)*Ibid.* hal.180-181.

²⁰)Beni Ahmad Soebani, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-I, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hal.103.

Peraturan Pemerintah ada karena bentuk dari delegasi dari Undang-Undang, itu artinya Peraturan Pemerintah menjalankan apa yang dikatakan dan tertuang didalam Undang-Undang.

Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 dalam Pasal 3 huruf a ini adalah Advokat diwajibkan melaporkan transaksi keuangan untuk memberantas kejahatan pencucian uang, Advokat harus melaporkan data-data atau darimana uang yang mereka terima atas kliennya tersebut.

Terbitnya Peraturan Pemerintah ini adalah bahwa kejahatan pencucian uang merupakan kejahatan dilakukan oleh individu berusaha untuk menyembunyikan kekayaan mereka, berasal dari hasil kejahatan bermacam cara, supaya kekayaan mereka yang merupakan hasil kejahatan pencucian uang itu tidak mudah untuk dicari oleh aparat yang berwenang, keluarnya Peraturan Pemerintah ini merupakan bentuk atribusi Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Munculnya profesi advokat kedalam profesi yang mulia ini (*officium nobile*) adalah kategori pihak yang wajib lapor transaksi keuangan mereka ke lembaga PPATK yang menjadi perdebatan oleh berbagai Advokat yang ada di Indonesia.

B. Ketentuan Pasal 19 dan 21 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Advokat sejatinya kategori mulia, advokat adalah profesi yang *independent* (berdiri sendiri), namun tetap ada dan memiliki kode etik dalam berprofesi, dan semua itu dituangkan kedalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Ketentuan itu terdapat pada Pasal 19 dan juga Pasal 21 adalah sebagai berikut, Pasal 19 berbunyi: “Advokat berhak dan harus merahasiakan perihal apapun yang diperoleh dari kliennya, serta perlindungan berkas maupun dokumen mengenai pemeriksaan, penyitaan dan perlindungan tentang penyadapan”, dan Pasal 21

berbunyi: “Advokat memiliki hak atas honorarium mengenai pelayanan hukum yang diberikan kepada kliennya, berdasar persetujuan para pihak”.

Lahirnya Pasal 19 dan 21 ini adalah bentuk dari profesionalisme profesi Advokat, Advokat sangat menjunjung tinggi etika berprofesi mereka dalam beracara dengan menangani kasus-kasus yang menjerat para kliennya, sehingga apapun yang tidak diungkapkan klien di depan publik dapat mereka ungkapkan kepada penasihat hukum mereka, oleh karena itu kerahasiaan mereka ini yang menjadi latar belakang terbitnya Pasal 19 dan 21 Undang-Undang advokat ini.

C. Kesenjangan antara Pengaturan Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Upaya Pencegahan Transaksi Mencurigakan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Pasal 19 dan Pasal 21 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pencucian uang walaupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sejatinya terdapat aturan mengenai upaya pencegahan, pemberantasan kejahatan pencucian uang, salah satu alasan tersebut mengenai ketentuan hubungan antara klien dan advokat adalah hubungan kerahasiaan yang tidak diperkenankan untuk diungkap, sering terjadi terdapat harta disimpan di bank yang mengatasnamakan advokat, begitu pula advokat menyimpan harta di bank yang mengatasnamakan kliennya, sebab dari itu tidak dapat diungkap oleh otoritas yang berwenang untuk mengungkap identitas kliennya, akibat dari hal ini advokat tidak dapat diminta keterangannya menyangkut ikatan dengan kliennya,²¹ dalam rangka untuk perluasan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 dapat bekerja dengan tegas untuk mencegahan maupun memberantas

²¹ Umar Seno Adjie, *Prospektif Hukum Pidana*, (Jakarta: CV Rikita. 2001), hal. 24.

kejahatan pencucian uang. Pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, mewajibkan diperluasnya pihak harus lapor transaksi keuangan mereka yang mencurigakan.²² Walaupun begitu ternyata dengan masuknya profesi Advokat kedalam pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangannya menimbulkan permasalahan, karena pasal 3(a) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 ini, telah mencederai apa yang dituliskan pasal 19 dan 21 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mewajibkan menjaga kerahasiaan dengan klien terkait dengan honorarium, penyadapan, penyitaan, perlindungan berkas, apa yang di tuliskan oleh Undang-Undang, ini juga jelas advokat mempunyai kode etik yang harus dilaksanakan, jika mereka melanggar kode etik tersebut maka akan ada sanksinya, berikut ini adalah kode etik Advokat dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003, yang termuat di pasal 3 yang berisi sebagai berikut:

1. Advokat bisa menolak memberik nasihat, karena keahlian yang tidak sejalan dengan hati nurani, dilarang menolak dengan alasan bedanya agama, ras, suku, dan agama.
2. Tidak boleh hanya mencari imbalan materi saja, namun haurs mengutamakan tegaknya hukum dan keadilan.
3. Tidak dipengaruhi pihak manapun, harus memegang tinggi hak asasi manusia di Indonesia.
4. Menjunjung rasa solid antar advokat, harus membela ikhlas kawan satu profesi yang didakwa dalam perkara pidana.
5. Harus memberi pembelaan hukum dan bantuan hukum kepada kawan satu profesi yang sedang didakwa dalam perkara atas permohonannya.

²²⁾ <http://setkab.go.id/pemerintah-wajibkan-pihak-ini-lapor-ppatk-terkait-transaksi-keuangan-mencurigakan/> diakses pada 23 Maret 2018 pukul 05.54 WIB.

6. Mengutamakan profesional dalam melakukan pekerjaan, agar tidak mencederai martabat advokat.
7. Harus berpegangan tinggi pada profesi advokat, karena merupakan profesi yang terhormat (*officium nobile*).
8. Kepada semua pihak harus bersikap sopan, harus menjaga martabat Advokat.
9. Advokat menjadi bagian dari kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, tidak diperbolehkan untuk menangani kasus perkara apapun selama ia masih menjabat kekuasaan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan wajib dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi”:

- a. Harus jelas tujuannya;
- b. Lembaga dan pejabat harus pas;
- c. Sesuainya hierarki;
- d. Bisa untuk dijalankan;
- e. Harmonisasi daya guna serta hasil guna;
- f. Rumusan harus jelas; dan
- g. Prinsip keterbukaan.

Juncto pasal 7 ayat (1) hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.

Menurut Undang-Undang No. Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, haruslah jelas diketahui Peraturan Pemerintah itu harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya yaitu Undang-Undang, dan makin diperkuat dengan teori Teori Stufenbau norma itu memiliki jenjang tersendiri dalam susunan hierarki, hukum yang rendah harus berpedoman pada hukum di atasnya lebih tinggi, dan hukum lebih tinggi tersebut harus berpedoman kepada hukum yang lebih tinggi lagi, terus berurutan hingga berhenti pada hukum paling tinggi yang disebut sebagai *Grundnorm* (norma dasar), lebih lanjut Hans Kelsen memasukkan sistem hukum dinamis, maka hukum akan dihapus, dibentuk, oleh pejabat berwenang, tetap berpedoman kepada hukum paling tinggi, sebab itulah hukumnya rendah harus berpedoman kepada hukumnya tinggi, pada akhirnya hukum bertingkat, mulai dari yang rendah akan terus berpedoman pada yang paling tinggi, dan akan membentuk suatu hierarki.²³ Fakta yang ada mengenai pembuatan norma antara norma rendah mengikuti ketentuan norma tinggi, bentukannya sendiri dilihat norma lebih tinggi lagi, melihat proses pembuatan hukum diakhiri norma dasar paling tinggi, oleh sebab itu menjadikan dasar pedoman dari absahnya semua tatanan hukum, untuk membuat kesatuan tatanan hukum yang benar.

Penerus Hans Kelsen yang bernama Hans Nawiasky terus menyebarluaskan teori terdahulu, yaitu tentang teori lapisan norma yang berkaitan dengan negara itu sendiri. Hans Kelsen dalam bukunya yang berjudul "*allegemeine Rechtslehre*", beliau memberikan pandangan tentang kesesuaian teori norma hukum bahwa nergara lain selalu memiliki lapisan, tetaplah norma dibawah selalu berlandaskan dari norma lebih tinggi, begitupun terus ke atas, sampai pada suatu

²³Aziz Syamsuddin, *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).hal.14.

norma yang paling tinggi, maka itulah norma dasar, Hans Nawiasky juga menambahkan pendapat mengenai norma yang berkelompok, beliau mengelompokkan norma di negara menjadi empat kelompok besar yang terdiri atas norma fundamental negara, aturan dasar negara, Undang-Undang formal, serta aturan pelaksana dan juga aturan otonom.

NRI (Negara Republik Indonesia) lahir memproklamasikan kemerdekaannya, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, bentuk nyata dari sistem hukum NRI, bila membandingkan teori tingkat norma hukum (*Stufen Theorie*) milik Hans Kelsen dan teori tingkat norma hukum (*Die Theori vom Stufent Ordnung der Rechtsnormen*) milik Hans Nawiasky yang ada, dapat dilihat dua penglihatan kedua sistem norma itu dalam sistem norma hukum NRI, dalam sistem norma Republik Indonesia, berlaku ditempatkan sistem yang memiliki lapisan, memiliki tingkat maupun memiliki golongan, dimana norma akan berlaku dan terus berpedoman pada norma lebih tinggi lagi, terus ke atas hingga pada norma dasar dari segala norma NRI yaitu Pancasila.

Sistem hukum NRI menempatkan Pancasila sebagai Fundamental yang paling tinggi, kemudian diikuti batang tubuh UUDNRI 1945, TAP MPR,²⁴

Kesenjangan antara kedua Peraturan Perundang-Undangan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, membuat kedua peraturan pemerintah ini tidak sejalan untuk bisa menciptakan apa yang diciptakan oleh Negara Indonesia ini, jika dilihat dari kesenjangan ini dan disambungkan oleh teori nilai dasar hukum dari Gustav Radbruch seorang filosofis hukum dan merupakan legal scholar dari Jerman yang terkenal yang memberikan ajaran mengenai konsep tiga unsur dasar hukum. Konsep dasar tersebut diajarkan beliau pada era Perang

²⁴)Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998).hal.40

Dunia II, tujuannya hukum yang diajarkan beliau adalah untuk memberikan wawasan dan pengetahuan, tiga tujuan konsep hukum yang dimaksud adalah keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.²⁵

Pancasila merupakan pedoman seluruh rakyat Indonesia sebagai landasan dasar negara, memiliki cita-cita untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya, kemudian diwujudkan dalam bentuk sila kelima yang memiliki makna tentang nilai-nilai keadilan yang merupakan cita-cita bangsa Indonesia dalam kehidupan bersama yang rukun dan damai (kehidupan sosial). Keadilan tersebut menjadi dasar yang menjadi jiwa hakikat kemanusiaan, yaitu keadilan yang berhubungan lain dalam kalangan masyarakat, bangsa, dan negara,²⁶ hubungan kepastian hukum itu berarti amannya hukum, itu berarti perlindungan untuk seluruh pihak menghadapi kelalaian hakim.

Kepastian hukum adalah bagian dari aturan-aturan tertulis yang memiliki nilai penting dibanding aaturan-aturan yang tidak tertulis,²⁷ artinya dalam aturran tertulis inilah individu lebih memahami untuk membaca hukum itu sendiri, diperkuat contoh pengertian Pasal 1576 KUHPerdara, orang dapat tahu bahwa dengan barang yang awalnya disewa kemudian dijual oleh pemiliknya, sewa yang awalnya belum ada putusan, dikecualikan kalau sudah diperjanjikan kapan waktu menyewakan barang, kemudian jual beli tak dapat memutus sewa menyewanya, sebab nanti individu dapat mengetahui bagaimana putusannya jikalau terdapat perselisihan karena sebelumnya telah membaca yang sudah dituliskan dalam peraturan.

Kepastian hukum memang sangat berkaitan erat dalam terlaksananya hukum, tidak bisa dilepaskan dari tingkah laku manusia. Kepastian hukum memiliki beberapa konsep dari beberapa jumlah

²⁵)Ahmad Ali, *Menyibak Tabir Hukum*, (Jakarta: Gunung Agung. 2002), hal. 3.

²⁶)Muhammad Sadi. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Prenadamedia Group. 2015) hal.196.

²⁷)Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2014).hal.141.

kategori yang saling terhubung, salah satunya kategori kepastian hukum adalah lindungan hukum yang dituju kepada individu terhadap kelalaian individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah), itu berarti sebagai bentuk kepastian hukum yang seharusnya diharapkan oleh individu terhadap individu lainnya dan juga terhadap penguasa, termasuk kepastian, kepercayaan kepada putusan hakim atau administrasi (pemerintah).²⁸ Kepastian hukum adalah ciri yang paling dasar dan sangat tidak bisa dipisahkan dari hukum, paling utama hukum tertulis, dan hukum tak ada kepastian maka akan kehilangan arti, alasannya semua orang berpedoman pada hal itu, dimana tidak adanya kepastian hukum, maka disitu juga tidak ada hukum.²⁹

Kepastian hukum itu sendiri “*Sicherheit Des Rechts selbst*” yang artinya adalah pastinya itu mengenai hukum sendiri. Berikut ini hal yang berkaitan kepastian hukum.

- Hukum selalu berdasarkan positif, artinya bahwa hukum adalah perundang-undangan.
- Hukum selalu berdasarkan pada fakta yang terjadi sebenarnya.
- Hukum selalu berdasarkan pada rumusan kenyataan, untuk membatasi arti yang salah.
- Hukum positif tidak boleh sering dirubah.³⁰

Masih berkaitan pada kepastian hukum, pelaksanaan hukum, memang sejatinya tidak dapat dipisahkan dari perilaku manusia. Seorang ahli dalam filsafat hukum yang bernama Lon Fuller memberikan pandangan dalam buku karangannya yang berjudul *The Morality of Law*, beliau berpendapat asas, jikalau tidak lengkap, maka itu akan gagal disebut hukum, delapan asas yang dimaksud sebagai berikut :

²⁸ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Perjanjian yang Berlandaskan Asas Asas Wigati Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).hal 208

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).hal.41.

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press, 2006).hal 135.

1. Peraturan merupakan isi sistem hukum, tidak beralaskan peraturan salah dalam segala apapun;
2. Peraturan harus dipublikasikan didepan publik
3. Menganut Asas Legalitas, agar integritas sistem tidak rusak;
4. Rumusan yang dibentuk harus dimengerti oleh umum;
5. Peraturan yang ada harus sejalan;
6. Tidak diperbolehkan untuk sering dirubah;
7. Tidak diperbolehkan menuntut tindakan yang tidak sesuai batas;
8. Harmonisasi pelaksana peraturan.

Gambaran dari pendapat Lon Fuller di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kepastian antara pelaksanaannya peraturan itu harus ada, harus saling melengkapi, untuk mengatur perilaku, dan faktor lainnya yang berperan besar dalam berjalannya hukum positif itu.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Gambaran hasil jabaran diatas, penulis menganalisis permasalahan yang penulis angkat dari penulisan skripsi ini adalah bahwa Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 memang tidak sejalan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, dalam data di PPATK, menunjukkan tepatnya hanya ada satu orang profesi Advokat saja yang melaporkan transaksi keuangan mereka kepada PPATK, jika dilihat dari hierarki pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.

Menurut data terlengkap yang penulis dapatkan, data dari lembaga PPATK, sejak dari Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini, hanya ada 1 orang Advokat saja yang melaporkan transaksi keuangan mereka kepada lembaga PPATK, tepatnya itu terjadi pada tahun 2016 saja, menurut data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 ini

memang dinilai tidak sejalan dengan etika profesi Advokat, dan lebih tepatnya tidak sejalan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 yaitu Pasal 19 dan Pasal 21.

B. Saran

Seharusnya Pemerintah lebih melihat kembali jika ingin membuat Peraturan Pemerintah yang baru yang bertujuan untuk menjalankan Undang-Undang yang sudah ada, karena Peraturan Pemerintah merupakan delegasi dari Undang-Undang, karena dapat menimbulkan kesenjangan, seharusnya diadakan kembali rapat bersama antara lembaga negara untuk lebih teliti melihat isi Undang-Undang yang lain agar dapat sejalan, karena negara Indonesia memiliki banyak sekali Undang-Undang, agar kepastian hukum tetap terjamin untuk mendapatkan keadilan dalam berbangsa dan bernegara maka haruslah tercipta keharmonisan Peraturan Perundang-Undangan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Umar Seno. *Prospektif Hukum Pidana*, (Jakarta: CV Rikita. 2001.)
- Ali, Ahmad. *Menyibak Tabir Hukum*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002.)
- Budiono, Herlien. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Perjanjian yang Berlandaskan Asas Asas Wigati Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.)
- Ikthisar. *Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: NLRP, 2011.)
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998.)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Surabaya: Kencana, 2005.)
- Mertokusumo, Sudikno. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.)

- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press, 2006.)
- Rumokoy, Donald Albert, dan Frans Maramis. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2014).
- Sadi, Muhammad. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.)
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2004.)
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kejahatan Asal (Predicate Crimes) dan Kerjasama Internasional Dalam Rangka Pemberantasan Pencucian Uang*, (Jakarta: Sumber Utama, 2009.)
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1986.)
- Soewarso, Reda Manthovani. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*. (Jakarta: CV Malibu, 2010.)
- Syamsuddin, Aziz. *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang, Cetakan Pertama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011.)

B. Website

<http://setkab.go.id/pemerintah-wajibkan-pihak-ini-lapor-ppatk-terkait-transaksi-keuangan-mencurigakan/> diakses pada 23 Maret 2018 pukul 05.54 WIB.